

**PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT
DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG**

Sonia Miranda Sintia,¹ Uning Pratimaratri,¹ Deaf Wahyuni R.¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: soniamirandasintia@gmail.com

ABSTRAK

Merek dagang adalah suatu merek yang digunakan pada barang untuk diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, secara bersama atau badan hukum guna membedakan dengan barang sejenisnya, Persaingan dagang yang semakin besar mendorong pedagang melakukan pemalsuan terhadap merek yang terkenal, Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Terkait tugas dan peranan Polri sebagai penyidik, apabila terjadi tindak pidana pemalsuan merek dagang maka dalam Pasal 99 Ayat (1) UU tentang Merek menyebutkan aparat yang berhak melakukan penyidikan adalah penyidik Polri. Rumusan masalah:(1)Bagaimanakah peranan penyidik Polda Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan merek dagang?(2)Apakah hambatan yang ditemui penyidik Polda Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan merek dagang?.Jenis penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian:(1)Peranan Kepolisian Sumatera Barat melakukan penyidikan diatur dalam KUHAP yaitu melakukan Pemanggilan, memeriksa saksi, pengeledahan dan penyitaan terhadap barang pelaku dalam kasus pemalsuan terhadap merek oli Federal (2) Hambatan kepolisian dalam mencegah pemalsuan merek pada kemasan oli federal yaitu terbatas dalam delik aduan, dan kesadaran masyarakat atas tindak pidana pemalsuan terhadap merek sulit untuk dibuktikan.

Kata kunci: Penyidik, Kepolisian, Pemalsuan, Merek, Oli